



PUTUSAN

Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Candra Afryan Bin Helmi
2. Tempat lahir : Sungai Dua
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/4 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Rt.001 Rw.001 Desa Talang Akar
Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Candra Afryan Bin Helmi ditangkap pada tanggal 7 Maret 2022;

Terdakwa Candra Afryan Bin Helmi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Candra Afryan Bin Helmi bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Candra Afryan Bin Helmi (Alm) berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara, ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) Subsidair selama 3 (Tiga) Bulan Penjara ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastik klip bening sedang dan 20 (dua puluh) paket plastik klip bening kecil yang kesemuanya berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 9,63 (sembilan koma enam tiga) gram, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri No.Lab : 0794/NNF/2022 Tanggal 15 Maret 2022 sisa barang bukti Positif mengandung Metamfetamina setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik total sejumlah 5,354 Gram.
 - 1 (satu) plastik klip bening sedang kosong
 - 1 (satu) bal plastik klip bening kecil
 - 1 (satu) buah potongan pipet / skop
 - 1 (satu) kotak rokok merek ACCES MILD warna putihDirampas Untuk Dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa CANDRA AFRYAN BIN HELMI pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar jam 19.00 Wibatau setidaknya pada suatu waktu lain dibulan Maret tahun 2022 bertempat dirumah terdakwa Dusun I Rt.001 Rw.001 Desa Talang Akar Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili. *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 06 Maret 2022 sekira jam 10.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr.Fiter (DPO) dan berkata "*Fiter Ada Narkotika Jenis sabu Dak ?*" dan Sdr.Cadra berkata "*Ada Mau Berapa Kau Yan*", dan dijawab oleh terdakwa "*Aku Ada Uang Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), Tolong Antarkan Kerumah Aku, Bisa Tidak*", dan Sdr.Candra berkata "*Iya Bisa Besok Pagi Hari Minggu Tanggal 6 Maret 2022 Aku Antarkan Kerumah Kau Narkotika Jenis Sabu Tersebut*" dan terdakwa berkata "*Iya*".
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 06 Maret 2022 sekira jam 18.30 wib Sdr.Fiter tiba dirumah terdakwa dan memberikan 1 (satu) kantong diduga narkotika jenis sabu kepada terdakwa, dan terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Fiter, selanjutnya Sdr.Fiter pulang ke Desa Air Itam Kec.Penukal Kab.Pali, selanjutnya dengan menggunakan pipet skop diduga narkotika jenis sabu yang diterima dari Sdr.FITER dibagi menjadi 4 (empat) paket plastic klip bening sedang, selanjutnya dari 4 (empat) paket sedang diduga narkotika jenis sabu tersebut 2 (dua) paket dipecah kembali menjadi 40 (empat puluh) paket plastic klip bening kecil terdakwa jual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan sisanya terdakwa simpan didalam kotak rokok merk ACCES

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MILD warna putih, dan dari menjual diduga narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat dimana didaerah Dusun I Rt.001 Rw.001 Desa Talang Akar Kecamatan Talang Ubi Kab. Pali sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, kemudian ditindaklanjuti oleh saksi IQBAL ARNI YUSUF BIN ARNI YUSUF dan saksi RISKY RAHMANSYAH BIN HELDI IRWANTO yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Pali, dimana sekira jam 17.30 Wib pada saat dilokasi rumah terdakwa saksi IQBAL ARNI YUSUF dan saksi RISKY RAHMANSYAH berhasil mengamankan terdakwa yang dicurigai sebelumnya, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening sedang yang berisikan serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening sedang yang berisikan 20 (dua puluh) paket plastik bening kecil yang berisikan serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) ball plastic klip bening kosong yang kesemuanya disimpan didalam kotak rokok merk ACCES MILD warna putih ditemukan tepat diatas meja didalam rumah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polres Pali.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri No.Lab : 0794/NNF/2022 Tanggal 15 Maret 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh AKBP EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M, M.T, Pembina. NIRYASTI, S.Si, Ipda. DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm., dan diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Kombes Pol. H. Yusuf Suprpto, S.H., dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 1. 20 (dua puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,939Gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1.
 2. 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,892Gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2.

milik terdakwa CANDRA AFRYAN BIN HELMI, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan BB 1 dan BB 2 seperti tersebut pada tabel pemeriksaan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sisa barang bukti Positif mengandung Metamfetamina setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dengan rincian sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	--BB 1--	0,851 Gram
2.	--BB 2--	4,503 Gram

- Bahwa terdakwa CANDRA AFRYAN BIN HELMI Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yaitu narkotika jenis shabu tidak mempunyai izin yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa CANDRA AFRYAN BIN HELMI Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa CANDRA AFRYAN BIN HELMI pada hari Senin tanggal 07Maret 2022sekitar jam 19.00 Wibatau setidaknya pada suatu waktu lain dibulan Maret tahun 2022 bertempat dirumah terdakwaDusun I Rt.001 Rw.001 Desa Talang Akar Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Iliratauseketidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat dimana didaerah Dusun I Rt.001 Rw.001 Desa Talang Akar Kecamatan Talang Ubi Kab. Pali sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, kemudian ditindaklanjuti oleh saksi IQBAL ARNI YUSUF BIN ARNI YUSUF dan saksi RISKY RAHMANSYAH BIN HELDI IRWANTO yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Pali, dimana sekira jam 17.30 Wib pada saat dilokasi rumah terdakwa saksi IQBAL



ARNI YUSUF dan saksi RISKY RAHMANSYAH berhasil mengamankan terdakwa yang dicurigai sebelumnya, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening sedang yang berisikan serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening sedang yang berisikan 20 (dua puluh) paket plastik bening kecil yang berisikan serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) ball plastic klip bening kosong yang kesemuanya disimpan didalam kotak rokok merk ACCES MILD warna putih ditemukan tepat diatas meja didalam rumah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polres Pali.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri No.Lab : 0794/NNF/2022 Tanggal 15 Maret 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh AKBP EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M, M.T, Pembina. NIRYASTI, S.Si, Ipda. DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm., dan diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Kombes Pol. H. Yusuf Suprpto, S.H., dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 20 (dua puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,939Gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1.
2. 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,892Gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2.

milik terdakwa CANDRA AFRYAN BIN HELMI, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan BB 1 dan BB 2 seperti tersebut pada tabel pemeriksaan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sisa barang bukti Positif mengandung Metamfetamina setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dengan rincian sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	--BB 1--	0,851 Gram
2.	--BB 2--	4,503 Gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa CANDRA AFRYAN BIN HELMI Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yaitu narkotika jenis shabu, tidak mempunyai izin yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa CANDRA AFRYAN BIN HELMI Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Iqball Arni Yusuf Bin Arni Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun I RT. 001 RW. 001 Desa Talang Akar Kecamatan Talang Ubi Muara Enim Kabupaten Penulak Abab Lematang Ilir saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Bripda Risky beserta tim yang melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saat itu sekitar pukul 14.00 WIB saksi bersama Bripda Risky beserta tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang dicurigai sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu di Dusun I RT. 001 RW. 001 Desa Talang Akar Kecamatan Talang Ubi. Kemudian sekitar pukul 15.30 WIB saksi bersama Bripda Risky beserta tim melakukan penyelidikan, lalu sekitar pukul 17.30 WIB benar Terdakwa sedang melakukan transaksi narkotika jenis sabu dirumahnya setelah itu sekitar pukul 17.35 WIB saksi bersama Bripda Risky beserta tim menghubungi Kanit Ipda Darlansyah dan merapat untuk menangkap Terdakwa kemudian sekitar pukul 18.50 WIB Kanit Ipda Darlansyah beserta tim datang selanjutnya saksi dan tim langsung ke rumah Terdakwa, lalu sekitar pukul 19.00 WIB langsung menangkap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan diatas meja di dalam rumah Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip bening sedang berisikan narkotika jenis sabu, 20 (dua puluh) paket plastik klip bening kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip bening sedang kosong, 1 (satu) bal plastik klip bening kecil, 1 (satu) buah potongan pipet / skop kesemuanya di dalam 1

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mre



(satu) kotak rokok merek Acces Mild warna putih selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres PALI;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dijual kembali oleh Terdakwa dengan cara diecer dan juga dipakai oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara pembeli langsung datang ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu lebih kurang sudah 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan lebih kurang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa Terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif metamfetamina;
 - Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa tidak ada perlawanan;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip bening sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 4,892 (empat koma delapan ratus sembilan puluh dua) gram) (sisa hasil laboratoris kriminalistik dengan berat netto keseluruhan 4,503 (empat koma lima ratus tiga) gram), 20 (dua puluh) paket plastik klip bening kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,939 (nol koma sembilan ratus tiga puluh sembilan) gram) (sisa hasil laboratoris kriminalistik dengan berat netto keseluruhan 0,851 (nol koma delapan ratus lima puluh satu) gram), 1 (satu) plastik klip bening sedang kosong, 1 (satu) bal plastik klip bening kecil, 1 (satu) buah potongan pipet / skop dan 1 (satu) kotak rokok merek Acces Mild warna putih yang ditemukan dan diamankan pada saat penangkapan Terdakwa saksi mengenali dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Risky Rahmansyah Bin Heldi Irwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun I RT. 001 RW. 001 Desa Talang Akar Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Ubi Muara Enim Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Bripda Iqball beserta tim yang melakukan penangkapan Terdakwa;

- Bahwa pada awalnya saat itu sekitar pukul 14.00 WIB saksi bersama Bripda Iqball beserta tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang dicurigai sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Dusun I RT. 001 RW. 001 Desa Talang Akar Kecamatan Talang Ubi. Kemudian sekitar pukul 15.30 WIB saksi bersama Bripda Iqball beserta tim melakukan penyelidikan, lalu sekitar pukul 17.30 WIB benar Terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu dirumahnya setelah itu sekitar pukul 17.35 WIB saksi bersama Bripda Iqball beserta tim menghubungi Kanit Ipda Darlansyah dan merapat untuk menangkap Terdakwa kemudian sekitar pukul 18.50 WIB Kanit Ipda Darlansyah beserta tim datang selanjutnya saksi dan tim langsung ke rumah Terdakwa, lalu sekitar pukul 19.00 WIB langsung menangkap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan diatas meja di dalam rumah Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip bening sedang berisikan narkoba jenis sabu, 20 (dua puluh) paket plastik klip bening kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip bening sedang kosong, 1 (satu) bal plastik klip bening kecil, 1 (satu) buah potongan pipet / skop kesemuanya di dalam 1 (satu) kotak rokok merek Acces Mild warna putih selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres PALI;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dijual kembali oleh Terdakwa dengan cara diecer dan juga dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara pembeli langsung datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu lebih kurang sudah 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan lebih kurang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif metamfetamina;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa tidak ada perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip bening sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 4,892 (empat koma delapan ratus sembilan puluh dua) gram) (sisa hasil laboratoris kriminalistik dengan berat netto keseluruhan 4,503 (empat koma lima ratus tiga) gram), 20 (dua puluh) paket plastik klip bening kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,939 (nol koma sembilan ratus tiga puluh sembilan) gram) (sisa hasil laboratoris kriminalistik dengan berat netto keseluruhan 0,851 (nol koma delapan ratus lima puluh satu) gram), 1 (satu) plastik klip bening sedang kosong, 1 (satu) bal plastik klip bening kecil, 1 (satu) buah potongan pipet / skop dan 1 (satu) kotak rokok merek Acces Mild warna putih yang ditemukan dan diamankan pada saat penangkapan Terdakwa saksi mengenali dan membenarkannya;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menelpon Fiter (DPO) dan berkata "Fiter ada narkoba jenis sabu dak?" dijawab Fiter (DPO) "ada mau berapa kau Yan" Terdakwa jawab "aku ada uang Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) tolong antarkan ke rumah aku, bisa tidak" dijawab Fiter (DPO) "iya bisa sekitar sore hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 aku antarkan ke rumah kau narkoba jenis sabu tersebut" lalu Terdakwa jawab "iya" selanjutnya pada sekitar pukul 18.30 WIB Fiter (DPO) tiba dirumah Terdakwa lalu Fiter (DPO) memberikan 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uangnya kepada Fiter (DPO) setelah itu Fiter (DPO) pulang;
- Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu dari Fiter (DPO) kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) paket plastik klip bening sedang lalu 2 (dua) paket plastik klip bening sedang tersebut dipecah menjadi 40 (empat puluh) paket plastik klip bening kecil sedangkan 2 (dua) paket plastik klip bening sedang yang lainnya belum dipecah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa Dusun I RT. 001 RW. 001 Desa Talang Akar

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI saat Terdakwa sedang duduk di dalam rumah Terdakwa tidak lama kemudian datang pihak kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merek Acces Mild warna putih yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik klip bening sedang berisikan narkotika jenis sabu, 20 (dua puluh) paket plastik klip bening kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah potongan pipet/ skop, 1 (satu) plastik klip bening sedang kosong dan 1 (satu) bal plastik klip bening kecil selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres PALI;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan diatas meja di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip bening sedang berisikan narkotika jenis sabu, 20 (dua puluh) paket plastik klip bening kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip bening sedang kosong, 1 (satu) bal plastik klip bening kecil, 1 (satu) buah potongan pipet / skop dan 1 (satu) kotak rokok merek Acces Mild warna putih adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya untuk Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket kecil;
- Bahwa sebanyak 5 (lima) atau 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu lebih kurang sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pembeli langsung datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis sabu kepada Fiter (DPO) dengan harga sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika narkotika jenis sabu tersebut habis terjual maka Terdakwa mendapat untung sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip bening sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 4,892 (empat koma delapan ratus sembilan puluh dua) gram) (sisa hasil laboratoris

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mre



kriminalistik dengan berat netto keseluruhan 4,503 (empat koma lima ratus tiga) gram), 20 (dua puluh) paket plastik klip bening kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,939 (nol koma sembilan ratus tiga puluh sembilan) gram) (sisa hasil laboratoris kriminalistik dengan berat netto keseluruhan 0,851 (nol koma delapan ratus lima puluh satu) gram), 1 (satu) plastik klip bening sedang kosong, 1 (satu) bal plastik klip bening kecil, 1 (satu) buah potongan pipet / skop dan 1 (satu) kotak rokok merek Acces Mild warna putih yang ditemukan dan diamankan pada saat penangkapan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket plastik klip bening sedang dan 20 (dua puluh) paket plastik klip bening kecil yang kesemuanya berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 9,63 (sembilan koma enam tiga) gram, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri No.Lab : 0794/NNF/2022 Tanggal 15 Maret 2022 sisa barang bukti Positif mengandung Metamfetamina setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik total sejumlah 5,354 Gram.
2. 1 (satu) plastik klip bening sedang kosong
3. 1 (satu) bal plastik klip bening kecil
4. 1 (satu) buah potongan pipet / skop
5. 1 (satu) kotak rokok merek ACCES MILD warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 0794/NNF/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm., yang diketahui dan ditandatangani oleh H. Yusuf, Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,939 gram, selanjutnya disebut BB 1;
- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,892 gram, selanjutnya disebut BB 2;

dengan kesimpulan bahwa barang bukti BB 1 dan BB 2 pada tabel pemeriksaan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menelpon Fiter (DPO) dan berkata "Fiter ada narkotika jenis sabu dak ?" dijawab Fiter (DPO) "ada mau berapa kau Yan" Terdakwa jawab "aku ada uang Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) tolong antarkan ke rumah aku, bisa tidak" dijawab Fiter (DPO) "iya bisa sekitar sore hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 aku antarkan ke rumah kau narkotika jenis sabu tersebut" lalu Terdakwa jawab "iya" selanjutnya pada sekitar pukul 18.30 WIB Fiter (DPO) tiba dirumah Terdakwa lalu Fiter (DPO) memberikan 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uangnya kepada Fiter (DPO) setelah itu Fiter (DPO) pulang;
- Bahwa setelah menerima narkotika jenis sabu dari Fiter (DPO) kemudian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) paket plastik klip bening sedang lalu 2 (dua) paket plastik klip bening sedang tersebut dipecah menjadi 40 (empat puluh) paket plastik klip bening kecil sedangkan 2 (dua) paket plastik klip bening sedang yang lainnya belum dipecah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Bripda Iqball bersama Bripda Risky beserta tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang dicurigai sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu di Dusun I RT. 001 RW. 001 Desa Talang Akar Kecamatan Talang Ubi. Kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Bripda Iqball bersama Bripda Risky beserta tim melakukan penyelidikan, lalu sekitar pukul 17.30 WIB benar Terdakwa sedang melakukan transaksi narkotika jenis sabu dirumahnya setelah itu sekitar pukul 17.35 WIB Bripda Iqball bersama Bripda Risky beserta tim menghubungi Kanit Ipda Darlansyah dan merapat untuk menangkap Terdakwa kemudian sekitar pukul 18.50 WIB Kanit Ipda Darlansyah beserta tim datang selanjutnya Bripda Iqball dan Bripda Risky beserta tim langsung ke rumah Terdakwa. Sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun I RT. 001 RW. 001 Desa Talang Akar Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI saat Terdakwa sedang duduk di dalam rumah Terdakwa selanjutnya Bripda Iqball dan Bripda Risky beserta

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mre



tim melakukan penggerebekan dan penangkapan setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merek Acces Mild warna putih yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik klip bening sedang berisikan narkotika jenis sabu, 20 (dua puluh) paket plastik klip bening kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah potongan pipet/ skop, 1 (satu) plastik klip bening sedang kosong dan 1 (satu) bal plastik klip bening kecil selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres PALI;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan diatas meja di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip bening sedang berisikan narkotika jenis sabu, 20 (dua puluh) paket plastik klip bening kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip bening sedang kosong, 1 (satu) bal plastik klip bening kecil, 1 (satu) buah potongan pipet / skop dan 1 (satu) kotak rokok merek Acces Mild warna putih adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya untuk Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket kecil;
- Bahwa sebanyak 5 (lima) atau 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu lebih kurang sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pembeli langsung datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis sabu kepada Fiter (DPO) dengan harga sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika narkotika jenis sabu tersebut habis terjual maka Terdakwa mendapat untung sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif metamfetamina;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa tidak ada perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip bening sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 4,892 (empat koma delapan ratus sembilan puluh dua) gram) (sisa hasil laboratoris kriminalistik dengan berat netto keseluruhan 4,503 (empat koma lima ratus tiga) gram), 20 (dua puluh) paket plastik klip bening kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,939 (nol koma sembilan ratus tiga puluh sembilan) gram) (sisa hasil laboratoris kriminalistik dengan berat netto keseluruhan 0,851 (nol koma delapan ratus lima puluh satu) gram), 1 (satu) plastik klip bening sedang kosong, 1 (satu) bal plastik klip bening kecil, 1 (satu) buah potongan pipet / skop dan 1 (satu) kotak rokok merek Acces Mild warna putih yang ditemukan dan diamankan pada saat penangkapan Terdakwa, baik Bripda Iqball, Bripda Risky dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana terdapat dalam beberapa rumusan tindak pidana dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang diartikan manusia sebagai subjek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban. Dengan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mre



demikian unsur pelaku menegaskan tentang subjek dari unsur berikutnya yang terdapat dalam rumusan Pasal yang bersangkutan;

Menimbang, setiap orang dalam undang-undang ini adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar Terdakwa Candra Afryan Bin Helmi sebagaimana disebutkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa dipersidangan adalah orang yang telah didakwa adalah agar yang diperiksa benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas Terdakwa yang diperiksa dipersidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula dengan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan dan diperiksa dalam perkara ini di persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa, sedangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan pembuktian keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menelpon Fiter (DPO) dan berkata "Fiter ada narkotika jenis sabu dak ?" dijawab Fiter (DPO) "ada mau berapa kau Yan" Terdakwa jawab "aku ada uang Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) tolong antarkan ke rumah aku, bisa tidak" dijawab Fiter (DPO) "iya bisa sekitar sore hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 aku antarkan ke rumah kau narkotika jenis sabu tersebut" lalu

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jawab “iya” selanjutnya pada sekitar pukul 18.30 WIB Fiter (DPO) tiba dirumah Terdakwa lalu Fiter (DPO) memberikan 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uangnya kepada Fiter (DPO) setelah itu Fiter (DPO) pulang;

Menimbang, bahwa setelah menerima narkotika jenis sabu dari Fiter (DPO) kemudian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) paket plastik klip bening sedang lalu 2 (dua) paket plastik klip bening sedang tersebut dipecah menjadi 40 (empat puluh) paket plastik klip bening kecil sedangkan 2 (dua) paket plastik klip bening sedang yang lainnya belum dipecah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Bripda Iqball bersama Bripda Risky beserta tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang dicurigai sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu di Dusun I RT. 001 RW. 001 Desa Talang Akar Kecamatan Talang Ubi. Kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Bripda Iqball bersama Bripda Risky beserta tim melakukan penyelidikan, lalu sekitar pukul 17.30 WIB benar Terdakwa sedang melakukan transaksi narkotika jenis sabu dirumahnya setelah itu sekitar pukul 17.35 WIB Bripda Iqball bersama Bripda Risky beserta tim menghubungi Kanit Ipda Darlansyah dan merapat untuk menangkap Terdakwa kemudian sekitar pukul 18.50 WIB Kanit Ipda Darlansyah beserta tim datang selanjutnya Bripda Iqball dan Bripda Risky beserta tim langsung ke rumah Terdakwa. Sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun I RT. 001 RW. 001 Desa Talang Akar Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI saat Terdakwa sedang duduk di dalam rumah Terdakwa selanjutnya Bripda Iqball dan Bripda Risky beserta tim melakukan penggerebekan dan penangkapan setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merek Acces Mild warna putih yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik klip bening sedang berisikan narkotika jenis sabu, 20 (dua puluh) paket plastik klip bening kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah potongan pipet / skop, 1 (satu) plastik klip bening sedang kosong dan 1 (satu) bal plastik klip bening kecil selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres PALI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip bening sedang dan 20 (dua puluh) paket plastik klip bening kecil yang kesemuanya berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 9,63 (sembilan koma enam tiga) gram, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik Polri No.Lab : 0794/NNF/2022 Tanggal 15 Maret 2022 sisa barang bukti Positif mengandung Metamfetamina setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik total sejumlah 5,354 Gram, 1 (satu) plastik klip bening sedang kosong, 1 (satu) bal plastik klip bening kecil, 1 (satu) buah potongan pipet / skop dan 1 (satu) kotak rokok merek ACCES MILD warna putih adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya untuk Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket kecil. Bahwa sebanyak 5 (lima) atau 6 (enam) paket kecil narkoba jenis sabu sudah laku terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu lebih kurang sudah 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara pembeli langsung datang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Fiter (DPO) dengan harga sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 0794/NNF/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm., yang diketahui dan ditandatangani oleh H. Yusuf, Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,939 gram, selanjutnya disebut BB 1;
- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,892 gram, selanjutnya disebut BB 2;

dengan kesimpulan bahwa barang bukti BB 1 dan BB 2 pada tabel pemeriksaan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip bening sedang dan 20 (dua puluh) paket plastik klip bening kecil yang kesemuanya berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 9,63 (sembilan koma enam tiga) gram, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri No.Lab : 0794/NNF/2022 Tanggal 15 Maret 2022 sisa barang bukti Positif mengandung Metamfetamina setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik total sejumlah 5,354 Gram, 1 (satu) plastik klip bening sedang kosong, 1 (satu) bal plastik klip bening kecil, 1 (satu) buah potongan pipet / skop dan 1 (satu) kotak rokok merek ACCES MILD warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkoba;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mre



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya dengan jujur;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Candra Afryan Bin Helmi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik klip bening sedang dan 20 (dua puluh) paket plastik klip bening kecil yang kesemuanya berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 9,63 (sembilan koma enam tiga) gram, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri No.Lab : 0794/NNF/2022 Tanggal 15 Maret 2022 sisa barang bukti Positif mengandung Metamfetamina setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik total sejumlah 5,354 Gram.
 - 1 (satu) plastik klip bening sedang kosong
 - 1 (satu) bal plastik klip bening kecil
 - 1 (satu) buah potongan pipet / skop
 - 1 (satu) kotak rokok merek ACCES MILD warna putihDimusnahkan.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., dan Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Titis Ayu Wulandari, S.H. dan Hakim Anggota Dewi Yanti, S.H., dibantu oleh Idham Pratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Harius Prangganata, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Idham Pratama, S.H.